

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap pernikahan *misyar* dari perspektif konsep *masalah* dalam syariat Islam, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Hakikat Pernikahan *Misyar* dan Tujuan Pernikahan Ideal:

Pernikahan *misyar* adalah akad nikah yang sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan pada umumnya (adanya calon suami istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul). Namun, ciri khasnya terletak pada kesepakatan istri untuk merelakan sebagian haknya, seperti nafkah lahir, tempat tinggal bersama, atau giliran waktu bagi suami yang berpoligami. Sementara itu, tujuan ideal pernikahan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 & 3, adalah membentuk keluarga yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) melalui ikatan lahir dan batin yang kekal, dengan suami memenuhi kewajiban nafkah dan tempat tinggal.

2. Analisis *Maslahah* (Kemaslahatan) dalam Nikah Misyar:

a. *Maslahah* yang Potensial Terwujud: Beberapa ulama, termasuk Yusuf al-Qardhawi, memandang nikah *misyar* memiliki potensi *masalah* dalam kondisi tertentu. *Maslahah* ini mencakup menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kendala untuk menikah secara konvensional (misalnya, masalah finansial, kesibukan, atau status sosial seperti janda/perawan tua). Ini juga dapat menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan pendamping tanpa terikat penuh pada tanggung jawab pernikahan tradisional, serta membantu janda dalam mendidik anak-anaknya dengan

adanya figur ayah, sehingga selaras dengan konsep Hifdz an-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdz an-Nasl (menjaga keturunan) pada tingkatan dharuriyat (primer). Biaya yang lebih ringan juga sering menjadi pertimbangan *masalahah*.

- b. *Mafsadah* (Kerusakan) yang Dominan: Meskipun ada potensi *masalahah*, penelitian ini menemukan bahwa nikah misyar lebih cenderung menimbulkan mafsadah yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Mafsadah tersebut antara lain:

- Ketidakjelasan Status Hukum dan Hilangnya Hak Istri: Pernikahan misyar seringkali tidak dicatat secara resmi di negara, yang berakibat pada kesulitan penyelesaian konflik, hilangnya hak-hak istri seperti mas kawin, nafkah, warisan, dan rentannya istri menjadi pihak yang dirugikan atau digantung statusnya jika suami mengingkari pernikahan atau tidak menceraikannya.
- Potensi Timbulnya Fitnah dan Prasangka Buruk: Sifat pernikahan misyar yang seringkali dirahasiakan atau tidak disosialisasikan secara luas dapat memicu keraguan, prasangka buruk, bahkan tuduhan zina di masyarakat, yang pada akhirnya lebih banyak membebankan stigma negatif kepada pihak wanita.
- Mencederai Tujuan *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*: Kurangnya komitmen untuk tinggal bersama, minimnya interaksi, serta peniadaan hak nafkah dan tempat tinggal, secara substansial menghambat terwujudnya ketenangan batin, cinta, dan kasih sayang yang mendalam dalam rumah tangga. Hal ini juga dapat mereduksi esensi *warahmah* yang seharusnya terwujud dalam saling melindungi dan menyayangi.

- Penyalahgunaan dan Peremehan *Syariat*: Praktik nikah misyar rentan disalahgunakan oleh sebagian laki-laki hanya untuk pemenuhan kenikmatan semata tanpa menanggung beban dan tanggung jawab penuh. Ini juga dikhawatirkan dapat meremehkan ajaran Islam dan melecehkan kaum wanita, sehingga pada praktiknya banyak nikah *misyar* yang tidak lagi *syar'i*.
3. Keseimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah*: Mengingat kaidah ushul fiqh yang mengutamakan penolakan mafsadah daripada perolehan masalah jika keduanya bertentangan dan mafsadahnya lebih besar, maka nikah misyar, meskipun sah secara rukun dan syarat, tidak dapat dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal dalam Islam karena mafsadah yang ditimbulkannya jauh lebih besar dan berimplikasi negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Kebolehan nikah *misyar* dari sebagian ulama sebetulnya disertai syarat ketat untuk melindungi kedua belah pihak, namun dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi Masyarakat Umum:
 - a. Pentingnya Memahami Tujuan Pernikahan: Masyarakat perlu lebih memahami esensi dan tujuan luhur pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan komitmen penuh, tanggung jawab bersama, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara adil.
 - b. Mewaspadaai Pernikahan *Misyar*: Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dan kritis terhadap praktik pernikahan misyar, mengingat potensi mafsadah (kerugian) yang besar, terutama

bagi pihak perempuan, serta risiko hilangnya hak-hak dan stigma sosial yang mungkin timbul.

- c. Pentingnya Pencatatan Pernikahan: Setiap pernikahan, termasuk nikah misyar jika memang dilakukan, sebaiknya dicatat secara resmi oleh negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan, terutama istri dan anak-anak, di kemudian hari.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah:

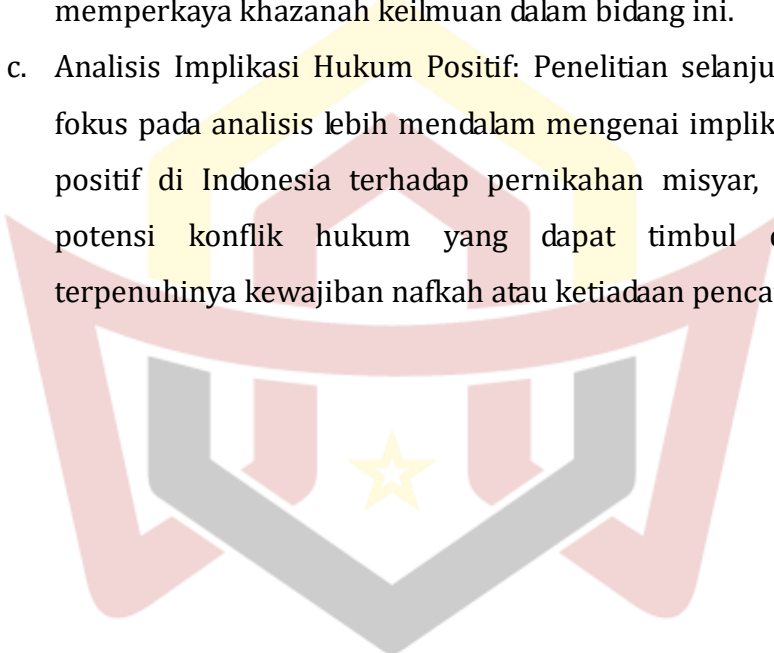
- a. Edukasi dan Sosialisasi: Lembaga keagamaan dan pemerintah perlu lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum dan dampak pernikahan misyar, khususnya dalam konteks hukum positif dan maqashid syariah, agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi merugikan.
- b. Regulasi dan Perlindungan Hukum: Pemerintah dan lembaga hukum perlu mempertimbangkan regulasi yang lebih jelas terkait bentuk-bentuk pernikahan tidak konvensional seperti nikah misyar, guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak, terutama pihak yang rentan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin hak-hak dasar sesuai syariat.
- c. Pembinaan Pra-Nikah: Pembinaan pra-nikah perlu diperkuat dengan materi yang komprehensif mengenai tanggung jawab suami istri, hak dan kewajiban, serta tujuan pernikahan yang sesuai dengan *syariat* Islam dan hukum negara, untuk meminimalisir praktik pernikahan yang cenderung mengabaikan esensi berkeluarga.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- a. Studi Kasus Empiris: Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan studi kasus empiris (penelitian lapangan) untuk menggali lebih dalam pengalaman asli

pasangan yang menjalani nikah *misyar*, dampak psikologis dan sosial yang mereka alami, serta bagaimana praktik ini benar-benar berjalan di masyarakat.

- b. Perbandingan Perspektif Ulama Kontemporer: Menjelajahi lebih banyak pandangan ulama kontemporer dari berbagai mazhab dan latar belakang pemikiran mengenai nikah *misyar*, serta menganalisis argumentasi mereka secara lebih detail, dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ini.
- c. Analisis Implikasi Hukum Positif: Penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis lebih mendalam mengenai implikasi hukum positif di Indonesia terhadap pernikahan *misyar*, mengingat potensi konflik hukum yang dapat timbul dari tidak terpenuhinya kewajiban nafkah atau ketiadaan pencatatan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Umar Sulaimān. 1997. *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb al-Sunnah*. Dār al-Nafā'is.
- Al-Auqaf, Wizarat. 1995. *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait.
- Al-Duraywish, Yusuf. t.thn. *al-Zawaj al-urf*. Riyadh: *Dar al-Asimah* hal. 138-139.
- Al-Mas'udah. 2023. *Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*. ijtihad 33.
- Al-Qadhwawi, Yusuf. 1999. *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*. Maktabah Wahbah h.4.
- Al-Qadhwawi, Yusuf. 2009. *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*. Kairo.
- Al-Qardhawi, Yūsuf. 2003. *Fatāwa Mu'āṣirah al-Juz as-Ṣālīṣ*. Maktabah Wahbah hal. 296.
- Al-Qardhawi, Yūsuf. t.thn. *Fatāwa Mu'āṣirah al-Juz as-Ṣālīṣ*. Maktabah Wahbah, 2003, h. 296.
- Ali, Daud. 1990. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Bulan bintang 17.
- Aminuddin, Slamet Abidin Dan H. 1999. *Fiqh Munakahat*. Cv. Pustaka Setia 48.
- Amiruddin. 2012. *Pernikahan Dalam Islam*. Semesta 45.
- Anwar, Moh. 2022. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Jinayah*. Al-Ma'arif 34.
- Arkola. 1974. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. marshanda 34.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 1999. *Fikh Keluarga*. Dar At-Tauji wa An- Nashr Al-Islamiyah 106.
- Bangun, Asnaria Cevinta Br. 2005. *Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*. Akhlak jurnal 172.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2019. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ictiar Baru Van Hoeve vol. 2: hal. 98.
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Kencana.
- Darma, Azwin. 2011. *Nikah itu Indah*. Angkasa 203.

- Djaman, Nur. 2015. *Fiqh Munakahat*. Dina Utama Semarang 109.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Prenada Media 149.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Prenada Media 149.
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mabadi Awwaliyyah*. Bulan Bintang 9.
- Hamdani, Taufik. 2010. *Pernikahan Islam*. Lamandari 46.
- Harahap, Hasballah Thaib dan Marahalim. 2010. Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam. *Universitas Al-Azhar* 4.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu 114.
- Hasan, M. Ali. 2002. *Perbandingan Mazhab*. Raja Grafindo Persada hal. 303.
- Hawwas, Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakahat*. Amzah 60.
- Hawwas, Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed. 2013. *Fikh Munakahat*. Eka Sakti 66.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Islam, kompilasi hukum. pasal 2. "Pasal 2."
- Kamal, Muchtar. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang 54.
- Khadafi. 2019. *Keluarga Samawa*. Pedang Nusantara 88.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Raja Grafindo Persada 123.
- Kurniati, Wahyu. 2017. Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tulungagung: IAIN Tulungagung*.
- Lesmana, Andesa Juliassa. 2019. *kawin misyar*. 55.
- M.H, Maulana Zakir S.Pdi. 2020. *Konsep Perkawinan di Indonesia dan Macam-Macam Perkawinan*. Repository Uin Syarif 33.
- M.H, Prof. Jamaluddin S.H. 2007. *Tren Nikah Misyar di Kalangan Umat Muslim Sekarang*. Merah Putih 70.

Maram, Bulughul. t.thn. kitab. 447.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Graha Ilmu 4.

Mhd. Ilham Armi, Nurhayati. 2023. *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Nafkah dalam Nikah Misyar*. Hukum 66.

Mughaniyah, Muhammad Jawad. 2001. *fiqh lima mazhab*. lentera basri tama 77.

Mughiyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*. 309. Jakarta: Lentera.

Muhalli, Mujhab. 2019. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Mitra Pustaka 44.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif (Arabic) (7): h.625.

Munir, Lily Zakiyah. 2018. *Memposisikan Kodrat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan Hal. 5.

Muslimah. 2021. *Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan*. Hukum Keluarga Islam 95.

Najieh, Abu Ahmad. 2018. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Marja 315.

Nasiri. 2010. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*. Khalista hal. 122.

Nasiri. 2010. *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*. Khalista hal. 20.

Nasrun, Harun. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Logos Publishing hal. 3.

Nugroho, Agung Tri. 2019. *Problematisasi Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis*. Jurnal Hukum Keluarga Islam vol. 1: hal. 81.

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A. 2015. *Fiqh Munakahat*. CV. Karya Abadi Jaya 106.

Rofiq, Ahmad. 2008. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo 3.

Romli, SA. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Gaya Media Pratama 158.

Romli, SA. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Gaya Media Pratama 162.

Romli, SA. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Gaya Media Pratama 161.

- Sahrani, Tihami & Sohari. 2015. *Fiqh Munakahat*. 7.
- Sahrani, Tihami dan Sohari dan. 2014. *Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers vol. 4: 21.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. 2020. Al- Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar. *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan 78.
- Subekti. 1996. *pokok-pokok hukum perdata*. intermasa 23.
- Sudarto. 2021. *Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*. Jurnal Studi Islam 24.
- Syafi'I, Rahmad. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. CV Pustaka Setia 117.
- Syafi'i, Rachmat. 2011. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia 155.
- Syakir, Dr. Muhammad Fu'ad. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Cendikia Centra Muslim hal. 7.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana 42.
- Thalib, Abdul. 2007. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Abadi 11.
- Tohari, Chomim. 2013. *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāṣid Ṣarī'ah*. Dalam Al-Tahrir 13: hal. 211.
- Tohari, Chomim. 2013. *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāṣid Ṣarī'ah*. Al-Tahrir vol. 2: hal. 215.
- Wafa, Moh ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Yasmi 30-31.
- Wijaya, Terj: M. Tatam. 2017. *Halal Haram dalam Islam*. Qalam hal. 259.
- Yafie, Ali. 1994. *menggas fiqh sosial dari soal dari lingkungan hidup asuransi dan ukhwah*. mizan 256.
- Yūsuf, Abd al-Mālik ibn. 2002. *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dār ibn La'bun hal. 83-85.
- Zaydan, Abdul Karim. 2009. *Ushul Fiqh*. Arkola 187.
- Zaydan, Abdul Karim. 2009. *Ushul Fiqh*. Kolombus 187.